

**MEMAHAMI PERTALIAN DESA PAKRAMAN DI BALI DENGAN KARANG
AYAHAN SEBAGAI BAGIAN DARI PALEMAHAN BERDASARKAN KONSEP
TRI HITA KARANA**

Made Oka Cahyadi Wiguna¹
Email: okacahyadi@undiknas.ac.id

Abstract

Desa Pakraman in Bali is included in the category of territorial customary law community and at the same time religious customary law community. On that basis, it should be understood that actually desa pakraman has autonomy in regulating the order of life and social life of its members. The existence of desa pakraman in Bali is very much needed for its members, as an institution that has the authority to regulate the life arrangements of indigenous law communities, including regulating, management, designation, maintenance and preservation of karang ayahan as the customary land of desa pakraman. The existence of karang ayahan is very dependent on the existence of a desa pakraman. Mastery of karang ayahan by krama desa who has the right, is used as a place of residence or other interests with the obligation to pay attention to certain general provisions set by desa pakraman in awig-awig and perarem. Besides that, the karang ayahan is also an integral part of the territory or wewengkon of a desa pakraman. For village people, the area is an important part of sovereignty from a desa pakraman that must be maintained.

Keywords: the existence of desa pakraman, the function of the karang ayahan

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras dan golongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar keanekaragaman tersebut tentu juga di berbagai wilayah di Indonesia tersebar pula masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat memang menjadi persoalan yang sangat menarik untuk selalu dibahas. Eksistensi masyarakat hukum adat akan selalu dihadapkan dengan eksistensi dari suatu negara. Muazin berpandangan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk didiskusikan, terutama apabila masyarakat hukum adat

¹ Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

beserta hak-hak tradisionalnya (utamanya mengenai hak pengelolaan sumber daya alam sebagai hak yang sangat strategis untuk menunjukkan eksistensinya) dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah.²

Bali sebagai salah satu daerah yang masih sangat kental nuansa adat istiadat dengan *desa pakramannya* tentu sangat berkepentingan dengan adanya pengakuan dan perlindungan mengenai masyarakat hukum adat. Provinsi Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memusatkan kehidupan masyarakatnya pada *desa pakraman*, sejauh ini memiliki jumlah *desa pakraman* sebanyak 1.493 *desa pakraman* yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.³ Dengan jumlah tersebut tentunya semakin menguatkan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Eksistensi yang dimaksudkan tersebut sesungguhnya tidak berhenti pada eksisnya lembaga dari kesatuan masyarakat hukum adat saja, akan tetapi eksistensi tersebut mencakup juga mengenai hak-hak tradisional yang dimiliki olehnya.

Hak atas tanah adat merupakan salah satu hak tradisional yang penting untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh Negara. Pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (selanjutnya disebut *Perda Desa Pakraman*), tanah adat di Bali disebut dengan istilah *karang ayahan*, yaitu tanah milik *desa pakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar *desa pakraman*. Adapun beberapa kategori tanah-tanah adat di Bali terdiri dari: 1) Tanah *Druwe Desa*, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh *desa pakraman*. 2) Tanah *Laba Pura* adalah tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan pura, khususnya untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan perbaikan pura. 3) Tanah *Pekarangan desa* adalah tanah yang dikuasai oleh *desa pakraman* dan diberikan kepada krama desa (warga *desa pakraman*) sebagai tempat pemukiman, dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai kewajiban melakukan ayahan (memberikan sumbangsih dalam bentuk tenaga) kepada *desa pakraman* dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh *desa pakraman*. 4) *Karang ayahan Desa* adalah tanah milik *desa*

² Muazzin, Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7072/3292>, hlm. 324.

³ <https://www.beritabali.com/read/2017/12/08/201712080017/Tahun-2017-Majelis-Utama-Desa-Pakraman-Bali-Kukuhkan-5-DP-Baru-Salah-Satunya-di-Tabanan.html> , diakses tanggal 14 Februari 2018.

pakraman, yang diberikan penguasaannya kepada krama desa untuk menggarap dan menikmati hasilnya dengan ketentuan bahwa ada bagian tertentu yang diserahkan kepada *desa pakraman*.⁴

Masyarakat hukum adat di Bali memandang bahwa hak atas *karang ayahan* sebagai suatu hak tradisional sebagai hak yang sangat berarti dan mempunyai fungsi-fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Fungsi-fungsi tersebut berpengaruh terhadap kehidupan individu anggota masyarakat hukum adat, maupun bagi keberlangsungan *desa pakraman* sendiri. Eksistensi *desa pakraman* di Bali sampai saat ini sangat dibutuhkan bagi anggotanya, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Perda *Desa Pakraman* dijelaskan bahwa *Desa Pakraman* adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan apa yang dimaksud mengenai *desa pakraman*, maka dapat disimpulkan bahwa *desa pakraman* di Bali masuk dalam kategori masyarakat hukum adat teritorial dan sekaligus masyarakat hukum adat keagamaan. Atas dasar tersebutlah kemudian seharusnya dapat dipahami bahwa sesungguhnya *desa pakraman* mempunyai otonomi dalam mengatur tatanan kehidupan dan pergaulan hidup anggotanya. Disamping itu, sebagai masyarakat hukum adat teritorial, kedaulatan ke dalam dan ke luar dari *desa pakraman* harus tetap terjaga, sebagai konsekuensi dari adanya teritorial yang dimiliki. Sehingga unsur-unsur dari adanya suatu desa dapat terpenuhi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sesungguhnya dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara *desa pakraman*, *karang ayahan* dengan *krama desa* dari suatu *desa pakraman*.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan tersebut, sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Eksistensi *Karang Ayahan* Sebagai Cerminan Kedaulatan Wilayah *Desa Pakraman* di Bali. Adapun permasalahan yang menarik untuk

⁴ I Nyoman Budiana, “Memahami Keberadaan Palemahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Karang ayahan Desa (ADS) di Bali, *Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Widya Satya Dharma*, (Volume 5 Nomor 1, Maret-Oktober 1998), hlm. 45.

dikemukakan berdasarkan uraian di atas, yaitu Bagaimana pertalian eksistensi *desa pakraman* di Bali dengan eksistensi karang ayahannya?, apa fungsi *karang ayah*an *Desa Pakraman* di Bali? dan bagaimana eksistensi *karang ayah*an sebagai bagian dari *palemahan Desa Pakraman* di Bali?

Pembahasan

Pertalian Eksistensi *Desa Pakraman* dengan *Karang Ayah*an

Eksistensi tanah adat di Bali yang sering juga disebut dengan *karang ayah*an, sangat diharapkan oleh masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan, karena eksistensi *karang ayah*an sangat bertalian dengan eksistensi suatu *desa pakraman*. Apabila eksistensi masyarakat hukum adat tersebut telah hilang atau mengalami kepunahan maka secara tidak langsung akan menyebabkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang diadakan dan oleh masyarakat untuk dipatuhi tidak dapat diberlakukan lagi sebagai salah satu syarat adanya suatu masyarakat hukum adat dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan eksistensi tanah adat (*karang ayah*an).⁵

Konteks merawat eksistensi *desa pakraman* dan *karang ayah*an di Bali sebagai suatu hubungan kausal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat dibutuhkan peran dari Negara dalam mewujudkan hal tersebut. Tindak lanjut mengenai hal tersebut di atas adalah adanya pengakuan tanpa batas dan tanpa syarat yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada dasarnya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam hal ini termasuk juga *desa pakraman*, merupakan suatu hal yang logis untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia telah sepakat sebagai negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Sehingga berdasarkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, maka *desa pakraman* sebagai masyarakat hukum adat di Bali adalah bagian dari bangsa Indonesia yang juga mempunyai hak-hak tradisional yang wajib untuk diakui dilindungi, dalam bingkai kebhinekaan.

⁵ Made Oka Cahyadi Wiguna, Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah *Prabumian* Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius di Bali, *Jurnal Novelty*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2016, <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5466/2958> hlm. 186.

Mendiskusikan mengenai keberadaan *desa pakraman*, seharusnya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh Negara, yaitu pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Suwitra menyebutkan bahwa pengakuan sangat terkait dengan adanya kewajiban menghormati dari negara terhadap keberadaan hak-hak *desa pakraman* berikut juga hak pemilikan dan penguasaan *karang ayahan* dengan tidak melanggar dan menjamin hak-hak tersebut, kemudian juga adanya kewajiban melindungi dari negara guna mencegah dan sekaligus melakukan penindakan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak tersebut, yang terakhir konsep pengakuan tidak dapat dipisahkan dari adanya unsur memenuhi yaitu pemerintah wajib untuk merencanakan, merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi segala bentuk kebijakan dan peraturan agar hak-hak dari *desa pakraman* termasuk hak pemilikan dan penguasaan atas *karang ayahan* dapat dinikmati.⁶

Lebih lanjut suwitra menjelaskan bahwa dalam perlindungan tersebut terkandung adanya suatu jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak. Sehingga terhindar dari adanya suatu diskriminasi dan terdapat pula jaminan akan adanya rasa aman dari gangguan pihak lain.⁷ Dengan adanya pengakuan dan perlindungan tersebut maka kemudian negara wajib merumuskan norma-norma hukum untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan tersebut. Berdasarkan norma-norma hukum itu nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang melekat.

Memberikan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, Negara Indonesia sesungguhnya telah merumuskan norma-norma dasar mengenai hal tersebut dalam *staatsgrundgesetz* (UUD 1945). Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2), kemudian dilanjutkan pada bagian perlindungan atas Hak asasi Manusia yaitu pada Pasal 28 I ayat (3). Berdasarkan teori hierarki norma hukum negara Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa norma hukum negara itu selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta berkelompok-kelompok, maka *staatsgrundgesetz* inilah yang

⁶ I Made Suwitra, (2010), *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung : Logoz Publishing, hlm. 60.

⁷ *Ibid.* hlm.62.

akan menjadi dasar mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁸

Mengacu pada teori tersebut, akan diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang hierarki terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat berikut dengan hak-hak tradisionalnya.⁹ Jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan perjenjangan norma hukum, maka konsekuensinya adalah dapat terjadi tidak sinkronnya kelompok peraturan yang lebih tinggi dengan kelompok peraturan di bawahnya serta dapat terjadi disharmonisasi peraturan yang sederajat. Kondisi demikian terjadi dalam pengaturan mengenai pengaturan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Sehingga pengakuan dan perlindungan yang dimaksud menjadi disharmonisasi, karena adanya tumpang tindih norma peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sejauh ini, amanat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk mengatur eksistensi masyarakat hukum adat dalam undang-undang secara khusus mengenai hal tersebut belum terwujud. Hal tersebut menyebabkan timbul pandangan-pandangan yang menyebutkan bahwa, pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih pada tataran *ius constituendum*.

Dengan demikian, maka dengan mengakui eksistensi *desa pakraman* sesungguhnya tidak hanya mengakui eksistensi lembaganya saja, akan tetapi pengakuan tersebut melingkupi juga berbagai aspek yang melekat pada *desa pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Termasuk di dalamnya mengakui eksistensi hak pemilikan dan penguasaan hak atas *karang ayahan* berikut juga hak untuk melakukan pengaturan, peruntukkan, pemeliharaan dan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah sebagai konsekuensi yuridis dari hak penguasaan tersebut.

Fungsi Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan

⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke 18, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 44

⁹ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pengakuan dan Kepastian Hukum Yang Hierarkis Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Prosiding Seminar Nasional Aspek Hukum dan Perkembangan Human Security (Keamanan Manusia)* 13 September 2017, http://admin-fakultas.undiknas.ac.id/assets/hukum/img_desk/desk-011806110630-96.pdf, hlm. 60.

terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan tersebut secara otomatis juga akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional mengenai tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa adanya suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak atas tanah adat dari masyarakat hukum adat.¹⁰

Pengakuan serta perlindungan hak atas tanah adat merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan guna menegakkan hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Dengan pengakuan dan perlindungan yang optimal, maka tentunya masyarakat hukum adat dapat memfungsikan tanah-tanah adatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adatnya. Pengaturan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan *karang ayahan* sebagai tanah yang menjadi milik bersama masyarakat hukum adat, didasarkan pada suatu konsep yang menjadi nilai filosofi dasar, yaitu konsepsi komunalistik religius. Konsepsi ini sesungguhnya merupakan konsepsi dasar dalam pembangunan hukum tanah nasional yang diambilkan dari konsepsi dalam penguasaan tanah-tanah adat di Indonesia termasuk pada *karang ayahan* di Bali.

Berdasarkan konsepsi tersebut kemudian, masyarakat hukum adat di Bali melalui *desa pakramannya* membuat ketentuan-ketentuan tertentu mengenai bagaimana pengaturan, pemanfaatan dan penguasaan hak atas *karang ayahan*. Membuat berbagai ketentuan mengenai pengaturan, pemanfaatan dan penguasaan terhadap karang ayahan, merupakan implementasi dari kewenangan yang terkandung dalam hak menguasai dari desa pakraman.¹¹ Hak menguasai tersebut erat kaitannya dengan kewenangan mengurus dan mengatur fungsi dari hak atas karang ayahan agar dalam pemanfaatannya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta perlindungan bagi pemegang haknya.

Konsepsi komunalistik religius merupakan suatu konsep yang memberikan suatu kemungkinan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan yang asal-usul tanah

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, (2001), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Cetakan I, Jakarta : Kompas, hlm. 160.

¹¹ A.A Ngr. Raka Dani Wiryantha, I Made Suwitra, I Made Sepud, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Kota Denpasar, *Jurnal Prasada*, Vol. 4 No. 2, September 2017, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/144>, hlm. 45

tersebut diyakini sebagai karunia peninggalan leluhur atau Tuhan Yang Maha Esa.¹² Dalam konteks *karang ayahan* di Bali, maka konsepsi komunalistik religius ini diwujudkan dalam bentuk pola penguasaan hak atas *karang ayahan* bagi masing-masing *krama desa*. Adapun pola penguasaan tersebut adalah *krama desa* dimungkinkan mendapatkan hak menguasai sebagian dari *karang ayahan* tersebut yang sifatnya masih terikat dengan hak komunal dari masyarakat hukum adat secara turun temurun.

Penguasaan sebagian dari *karang ayahan* tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau kepentingan pribadi lainnya dengan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang umum ditetapkan oleh *desa pakraman* dalam *awig-awig* dan *perarem* (peraturan hukum adat dalam bentuk tertulis). Seperti halnya di *Desa Pakraman Panglipuran-Kabupaten Bangli*, *karang ayahan* diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis dan fungsi penggunaan yang berbeda, yaitu *tanah ayahan desa* dan *tanah pekarangan desa*. Hak penguasaan dan pengelolaan atas *karang ayahan* tersebut diberikan kepada *krama desa* yang telah *makurenan* (melangsungkan perkawinan). Tanah *ayahan desa* dikelola untuk dimanfaatkan hasilnya guna kepentingan keluarga dan kepentingan *desa pakraman*. Kemudian *pekarangan desa* difungsikan sebagai *karang paumahan* (tempat tinggal) dan mendirikan *pamerajan* (tempat suci untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dan Leluhur).¹³

Diberikannya hak penguasaan dan hak pengelolaan *karang ayahan* itu, sesungguhnya berfungsi untuk mewujudkan keharmonisan *krama desa*. Karena dengan adanya bidang tanah yang dapat difungsikan untuk mendirikan tempat tinggal dan juga untuk mengambil manfaat dari tanah itu, akan terwujud suatu kesejahteraan sebagai salah satu faktor mewujudkan suatu keharmonisan. Pada konsep ajaran *Tri Hita Karana* dalam Agama Hindu, hal tersebut merupakan bagian dari konsep *pawongan* yaitu mewujudkan hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat.

Aturan-aturan adat berupa *awig-awig* dan *perarem* dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan pengurus adat berdasarkan asas *desa mawacara* (disesuaikan

¹² Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, hlm. 181.

¹³ Ratna Artha Windari, Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Panglipuran), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IKA/article/view/167>, hlm. 212.

dengan kondisi *desa pakraman* dan berlaku di wilayah *desa pakraman* tertentu).¹⁴ Ketentuan-ketentuan adat tersebut sesungguhnya meresepsi ajaran-ajaran Hindu yaitu ajaran Tri Hita Karana ke dalam norma-norma adatnya. Sehingga *awig-awig* dan *perarem* sangat kental dengan kandungan ajaran-ajaran Hindunya. Hal tersebut sesuai dengan teori *reception incompleu* yang diungkapkan oleh Van Den Berg yang mengutarakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu goongan masyarakat adalah resepsi dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.¹⁵

Beberapa ketentuan umum antara lain, adanya larangan untuk membagi dan/atau mengubah bentuk *karang ayahan* tersebut ke dalam bentuk yang lebih kecil, adanya larangan untuk mengalihkan atau mengasingkan bagian tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan berdasarkan hasil dari *paruman* (rapat) *desa pakraman*, dan bagi krama desa yang mendapatkan penguasaan sebagian *karang ayahan* tersebut melekat tanggung jawab menjalankan *ayahan* (kewajiban adat).

Termasuk juga mengatur dalam hal ingin melaksanakan suatu investasi di dalam wilayah suatu *desa pakraman*, maka para pihak yang terkait dalam investasi tersebut wajib mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari pihak desa pakraman. Syarat tersebut menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi sesuai dengan Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 050/Kep/Psm-1/MDPBali/III/2006. Keputusan tersebut memutuskan bahwa¹⁶ : 1) Setiap investasi di wewidangan/wewengkon (wilayah) Desa Pakraman patut mendapat rekomendasi *desa pakraman*, selain persetujuan dari instansi terkait; 2) Rekomendasi diberikan oleh bendesa (Kepala Adat) berdasarkan keputusan paruman *krama desa pakraman*.

Melekatnya tanggung jawab menjalankan *ayahan* (kewajiban adat) bagi *krama desa* yang menguasai sebagian *karang ayahan* sesungguhnya merupakan implementasi dari adanya unsur kebersamaan dan juga unsur religius pada konsepsi tersebut. Suwitra menjelaskan bahwa penguasaan tanah adat (*karang ayahan*) tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pribadi pemegangnya saja,

¹⁴ Wayan P. Windia, (2010), *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Shanti*, Cetakan Pertama, Denpasar : Udayana University Press, hlm. 10-11.

¹⁵ Tolib Setiady, (2007), *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, hlm. 101.

¹⁶ Dewa Nyoman Gede Suatmaja, "Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi Kepariwisata Di Wilayah Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No.2, Juli 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18721>, hlm. 362.

melainkan dimanfaatkan juga untuk kepentingan bersama masyarakat adat dalam bentuk pelaksanaan kewajiban adat berupa *ayah-ayahan* yang mengandung dimensi sosial dan religius terhadap *desa pakraman* dengan *Parhyangan*, seperti *Pura Kahyangan Tiga* (tiga tempat suci yang wajib ada di suatu *desa pakraman*).¹⁷

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, kemudian dapat dipahami bahwa penguasaan sebagian *karang ayahan* oleh krama desa pada suatu *desa pakraman* di Bali merupakan penguasaan sebagian dari hak kepemilikan bersama masyarakat hukum adat atas tanah komunal yang berada pada wilayah *desa pakraman*. Sehingga unsur kebersamaan yang terkandung dalam penguasaan tersebut tidak dapat dihilangkan, melainkan tetap melekat pada hak penguasaan tersebut. Dengan demikian fungsi *karang ayahan* di suatu *desa pakraman* di Bali mempunyai fungsi-fungsi strategis yang sifatnya sangat mendasar dalam mewujudkan keharmonisan dalam lingkup kemasyarakatan dan hubungan religius dengan sang pencipta.

Karang ayahan Sebagai Bagian dari Palemahan Desa Pakraman

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang melandaskan seluruh tatanan kehidupannya berdasarkan Agama Hindu, *desa pakraman* mempunyai kaitan dalam suatu hubungan yang sangat erat dengan masyarakatnya sendiri (*krama desa*), *pura kahyangan tiga* maupun *kahyangan desa* dan *karang ayahannya*. Ketiga unsur tersebut menurut Wayan P. Windia merupakan unsur utama dalam suatu *desa pakraman* di Bali yang terdiri dari unsur *Parahyangan* diwujudkan dalam bentuk adanya ikatan *Pura Kahyangan Tiga* atau *Pura Kahyangan Desa*, berikutnya unsur *Pawongan* disimbolkan dengan adanya tatanan kehidupan yang harmonis dari *krama desa* dan unsur *Palemahan* yang terdiri atas *karang ayahan* dan *wewengkon* (wilayah *desa pakraman*)¹⁸. Unsur-unsur tersebut merupakan implementasi konsep *Tri Hita Karana* yaitu konsep yang merupakan tiga penyebab yang terangkai dalam satu hubungan dan dapat menciptakan suatu keharmonisan serta kebahagiaan lahir dan batin¹⁹.

Pandangan umum, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam hukum adat. Dapat dikatakan terdapat suatu hubungan

¹⁷ I Made Suwitra, "Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali", *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/51>, hlm. 177.

¹⁸ Wayan P. Windia, (2010), *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Cetakan I, Denpasar : Udayana University Press, hlm. 18-19.

¹⁹ I Ketut Wiana, (2007), *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*, Surabaya : Paramita, hlm.5.

hukum yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan tanah berdasarkan pandangan *participrend denken*. Oleh karenanya tanah mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal keluarga dan segenap masyarakat, kemudian tanah juga sebagai tempat untuk mencari kehidupan, tidak dapat dipungkiri bahwa tanah juga sebagai tempat untuk menguburkan jenazah anggota masyarakat yang meninggal dan berdasarkan nilai-nilai *religijs magis* masyarakat hukum adat juga meyakini sebagai tempat berstananya dewa dan roh-roh leluhur.²⁰

Berdasarkan pandangan di atas, tanah *karang ayahan* yang menjadi salah satu bagian dari unsur *palemahan* dalam suatu *desa pakraman* di Bali, mempunyai berbagai fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakatnya. Telah dijelaskan mengenai unsur *palemahan*. Berdasarkan pandangan yang lebih luas, maka sesungguhnya *palemahan* tersebut mempunyai suatu fungsi untuk membangun suatu hubungan yang harmonis antara orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah desa pakraman dengan alam tempatnya menjalankan kehidupan. Disamping itu, untuk menentukan eksistensi dari suatu masyarakat hukum adat, maka unsur wilayah atau *wewengkon* menjadi hal yang sangat krusial untuk dipenuhi.

Mengasumsikan bahwa karang ayahan sebagai bagian dari *palemahan* dari suatu desa pakraman, maka banyak hal penting yang menjadi perhatian. Urusan karang ayahan, tidak hanya menguraikan berbagai hal mengenai pengelolaan, penggunaan dan atau pemanfaatannya saja yang termasuk dalam lingkup hak. Urusan-urusan mengenai pengaturan, peruntukkan, penyediaan dan pemeliharaan yang dapat masuk dalam ranah kewajiban dari krama desa dan desa pakraman sendiri, penting untuk terus diperhatikan. Maka dari itu, antara aspek hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang harus mendapatkan porsi yang sebanding. Sirtha berpandangan bahwa pengaturan mengenai batas-batas wilayah desa pakraman, hak serta kewajiban krama desa terhadap peruntukan dan pelestarian dan *palemahan*, harus diatur secara demokratis, adil, merata dan seimbang.²¹

Pengaturan secara demokratis, adil, merata dan seimbang dalam awig-awig maupun perarem bertujuan guna menghindari adanya perilaku-prilaku yang menyimpang

²⁰ I Made Suasthawa Dharmayuda, (2001), *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Cetakan I, Denpasar : Upada Sastra, hlm. 115.

²¹ I Nyoman Sirtha, (2008), *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Cetakan Pertama, Denpasar, Udayana : University Press, hlm. 14.

terhadap karang ayahan sebagai bagian dari palemahan. Tentu saja hal tersebut dimaksudkan agar keutuhan desa pakraman tetap terjaga. Agar dapat mengatakan bahwa desa pakraman sebagai desa adat, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan Perda Desa Pakraman, ditentukan bahwa suatu desa pakraman itu harus mempunyai: 1) satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun temurun. Kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup diatur dalam awig-awig dan/atau perarem di suatu desa pakraman; 2) adanya ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang diwujudkan dengan adanya Pura Kahyangan Tiga berupa Pura desa, Pura Puseh dan Pura Dalem dalam suatu desa pakraman; 3) mempunyai wilayah tertentu sebagai wilayah kedaulatan suatu desa pakraman yang menjadi tempat hidup dari krama desanya; 4) mempunyai harta kekayaan sendiri; 5) serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri melalui prajuru adat (pengurusnya).

Disamping itu, menurut Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq masyarakat hukum adat terdiri dari pertama kesatuan manusia yang terstruktur, kedua, menetap di suatu daerah tertentu, ketiga mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²² Berdasarkan dua perbandingan mengenai eksistensi dari desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat, nampak terdapat adanya unsur wilayah di dalamnya. Sehingga unsur palemahan sebagai wilayah dari suatu desa pakraman menjadi hal yang penting untuk melengkapi unsur-unsur dari keberadaan suatu masyarakat hukum adat. Maka dari itu, di Bali karang ayahan sebagai bagian dari palemahan menjadi suatu hal yang penting untuk tetap dijaga eksistensinya, karena secara *de facto* akan serta merta menjaga eksistensi wilayah atau wewengkon dari suatu desa pakraman.

Penyimpangan-penyimpangan misalnya dalam bentuk pengalihan tanah karang ayahan, membuat perjanjian sewa menyewa tanah karang ayaha tanpa memperoleh persetujuan dari *paruman* (rapat agung) desa pakraman dan perbuatan hukum yang menyimpang lainnya yang mungkin terjadi terhadap karang ayahan dalam upaya pemanfaatan dan penggunaannya tentu akan menimbulkan dampak yang negatif

²² Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015, <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19115/12366>, hlm. 66.

terhadap desa pakraman. Karena karang ayahan merupakan bagian dari palemahan yang juga bagian dari unsur-unsur utama dalam suatu desa pakraman secara keseluruhan. Sehingga keseimbangan lingkungan yang terkait dengan keharmonisan sebagai *das sollen* akan terganggu. Oleh karenanya, pemanfaatan dan penggunaan karang ayahan hendaknya digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatu dalam awig-awig maupun perarem di suatu desa pakraman.

Kesimpulan

Eksistensi *karang ayahan* sangat bergantung dengan eksistensi suatu *desa pakraman*. Dalam rangka menjaga keberlangsungan eksistensi dari masyarakat hukum adat termasuk juga desa pakraman, maka memberikan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Negara dalam merawat kebhinekaan Bangsa Indonesia. Tentu saja pengakuan dan perlindungan tersebut harus didasarkan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan norma-norma hukum itu nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang melekat termasuk hak atas tanah-tanah adat (*karang ayahan*).

Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang optimal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, tentunya masyarakat hukum adat dapat memfungsikan tanah-tanah adatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adatnya. Penguasaan *karang ayahan* oleh *krama desa* yang mempunyai hak, digunakan sebagai tempat tinggal atau kepentingan lainnya dengan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang umum ditetapkan oleh *desa pakraman* dalam *awig-awig* dan *perarem*. Penguasaan sebagian *karang ayahan* oleh *krama desa* pada suatu *desa pakraman* di Bali merupakan penguasaan sebagian dari hak kepemilikan bersama masyarakat hukum adat atas tanah komunal yang berada pada wilayah *desa pakraman*. Sehingga unsur kebersamaan yang terkandung dalam penguasaan tersebut tidak dapat dihilangkan, melainkan tetap melekat pada hak penguasaan tersebut. Dengan demikian fungsi karang ayahan di suatu desa pakraman di bali mempunyai fungsi-fungsi strategis yang sifatnya sangat mendasar dalam

mewujudkan keharmonisan dalam lingkup kemasyarakatan dan hubungan religius dengan sang pencipta.

Karang ayahan merupakan bagian dari unsur *palemahan* dalam suatu *desa pakraman* di Bali, mempunyai berbagai fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan pandangan yang lebih luas, maka sesungguhnya *palemahan* tersebut mempunyai suatu fungsi untuk membangun suatu hubungan yang harmonis antara orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah *desa pakraman* dengan alam tempatnya menjalankan kehidupan. Disamping itu *karang ayahan* juga merupakan bagian integral dari wilayah atau *wewengkon* dari suatu *desa pakraman*. Bagi *krama desa*, wilayah adalah bagian penting dari kedaulatan dari suatu *desa pakraman* yang wajib dijaga. Oleh karenanya, *karang ayahan* tidak boleh diasingkan tanpa mendapat persetujuan dari *paruman desa pakraman*.

Daftar Pustaka

- Dharmayuda, I Made Suasthawa, (2001), *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Cetakan I, Denpasar : Upada Sastra.
- Harsono, Boedi, (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Indrati S. Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke 18, Yogyakarta : Kanisius.
- Setiady, Tolib, (2007), *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta.
- Sirtha, I Nyoman, (2008), *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Cetakan Pertama, Denpasar : Udayana University Press.
- Sumardjono, Maria S.W., (2001), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Cetakan I, Jakarta : Kompas.
- Suwitra, I Made, (2010), *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung : Logoz Publishing.
- Wiana, I Ketut, (2007), *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*, Surabaya : Paramita.
- Windia, Wayan P., 2010, *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Shanti*, Cetakan Pertama, Denpasar : Udayana University Press.
- _____, 2010, *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Cetakan I, Denpasar, Udayana University Press.

Artikel Ilmiah

- Budiana, I Nyoman, “Memahami Keberadaan Palemahan Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Karang ayahan Desa (ADS) di Bali, *Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Widya Satya Dharma*, (Volume 5 Nomor 1, Maret-Oktober 1998), hlm. 41-51.
- Muazzin, Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7072/3292>, hlm. 322-345.
- Suatmaja, Dewa Nyoman Gede, “Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi Kepariwisata Di Wilayah Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No.2, Juli 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18721>, hlm. 353-367.
- Suwitra, I Made, “Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali”, *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/51>, hlm. 174-194.
- Windari, Ratna Artha, Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Panglipuran), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IKA/article/view/167> , hlm. 205-219.
- Wiryantha, A.A Ngr. Raka Dani, I Made Suwitra & I Made Sepud, “Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Kota Denpasar, *Jurnal Prasada*, Vol. 4 No. 2, September 2017, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/144>, hlm. 37-49.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah *Prabumian* Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius di Bali, *Jurnal Novelty*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2016, <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5466/2958> , hlm. 182-195.
- _____, “Pengakuan dan Kepastian Hukum Yang Hierarkis Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Prosiding Seminar Nasional Aspek Hukum dan Perkembangan Human Security (Keamanan Manusia)* 13 September 2017, http://admin-fakultas.undiknas.ac.id/assets/hukum/img_desk/desk-011806110630-96.pdf, hlm. 55-61.
- Zain Mochamad Adib & Ahmad Siddiq, “Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015, <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19115/12366>, hlm. 63-76.

Website

<https://www.beritabali.com/read/2017/12/08/201712080017/Tahun-2017-Majelis-Utama-Desa-Pakraman-Bali-Kukuhkan-5-DP-Baru-Salah-Satunya-di-Tabanan.html> , diakses tanggal 14 Februari 2018.